



STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

SPMI

Presented by
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



Our Website
stitmuba.ac.id




**STANDAR MUTU SARANA PRASARANA PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**



**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN

Kode Dokumen	: 27/LPM STITMU
Tanggal	: 05 September 2020
Diajukan oleh	: Ketua LPM Machbub Ainurrofiq, M.Pd
Disetujui oleh	: Ketua STITMU,  <u>Dr. H.ACH. SUBAIDI AF, M.Pd.</u>

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
Nomor : 065.070/121.01/09.2020

TENTANG
Standar Mutu Pelaksanaan Sarana Prasarana Kepada Masyarakat

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;

Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STITMU BANGKALAN harus menjamin mutu sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat;
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah peningkatan standar mutu sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat;
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu disusun standard mutu sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat;


Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;
5. Statuta STITMU BANGKALAN

Memperhatikan : Rapat Senat STITMU BANGKALAN tanggal 01 September 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Penetapan Standar Mutu Proses Pembelajaran dalam Lampiran SK No. 065.070/121.01/09.2020;
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Tanggal : 05 September 2020
Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan


Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd

<p>1. Visi Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi STITMU</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Pesantren.</p> <p>Unggul:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah. 2. Mampu mengembangkan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi , 3. Mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penguatan nilai-nilai sosial keagamaan. <p>Misi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah. 2. Menyelenggarakan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan. <p>Tujuan STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berpengetahuan luas, dan berwawasan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. 2. Menghasilkan produk pemikiran melalui penelitian yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. <p>Strategi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk pengembangan kualitas pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah. 2. Penguatan pengamalan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam iklim perguruan tinggi berbasis pesantren.
--------------------------------	--

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pengembangan kualitas dan kuantitas riset dosen. 4. Menjalin kerjasama dengan institusi luar dan dalam negeri dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas riset dosen. 5. Pembinaan terprogram terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam dan organisasi sosial keagamaan. 6. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna tercapainya program penguatan nilai-nilai sosial keagamaan masyarakat
2. Rasional	<p>Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 menyatakan bahwa Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Oleh karena itu, STITMU BANGKALAN melalui LPPM menyatakan perlu untuk memuat standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang mencakup; pengadaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, penggunaan, dan standar pemeliharaan</p>
3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	Pimpinan Institusi, Prodi, LPPM dan Dosen
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada masyarakat. 2. Sarana pengabdian kepada masyarakat adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 3. Prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya pengabdian kepada masyarakat. 4. Sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk

	<p>memfasilitasi Pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada institusi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada STITMU BANGKALAN yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat. 6. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana yang dimaksud harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana Pengabdian kepada masyarakat, masyarakat, dan lingkungan
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. STITMU BANGKALAN menyediakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada masyarakat setiap tahun anggaran sesuai dengan karakteristik prodi. 2. LPPM melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat secara berkala minimal 2 kali setiap semester. 3. Pelaksana pengabdian mengajukan ijin penggunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan secara tertulis. 4. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 5. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 6. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat seharusnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif STITMU BANGKALAN. 7. Dosen menggunakan sarana dan prasarana internal untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 8. Program studi memiliki koleksi jurnal nasional pengabdian terakreditasi (termasuk E journal) yang dilanggan program studi per tahun. 9. Program studi memiliki koleksi jurnal internasional (termasuk E-journal) program studi yang dilanggan program studi per tahun. 10. LPPM menyelenggarakan survey kepuasan dosen

	dalam menggunakan sarana dan prasarana Instritusi.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun usulan pengembangan dan/ atau pengadaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada RIP pengabdian kepada masyarakat STITMU BANGKALAN. 2. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan peneliti dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat. 3. Menyusun pedoman penggunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100% kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan dosen untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat internal dapat digunakan dan tersedia sesuai kebutuhan. 2. Tersedianya sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat setiap tahun anggaran sesuai karakteristik program studi. 3. Tersedianya bukti pemeliharaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat secara berkala minimal 2 kali setiap semester. 4. Tersedianya pedoman penggunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi. 5. Tersedianya bukti bahwa penggunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat telah melalui izin penggunaan minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan. 6. Tersedianya sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan bagi pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. 7. Tersedianya bukti bahwa sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 8. Tersedianya 2 jurnal nasional pengabdian terakreditasi termasuk e-journal yang dilanggan program studi per tahun. 9. Tersedianya 1 jurnal internasional termasuk e-journal yang dilanggan program studi per tahun.

	<p>10. Tingkat kepuasan dosen dalam menggunakan sarana dan prasarana institusi mencapai 100% atau minimal sesuai target mutu yang ditetapkan institusi.</p> <p>11. Tersedianya dokumen evaluasi risiko sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat beserta tindak lanjutnya.</p>
<p>8. Risiko dan Mitigasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat tidak tersedia sesuai kebutuhan program studi Dampak: pelaksanaan pengabdian dosen tidak optimal dan kualitas layanan kepada masyarakat menurun. Mitigasi: menyusun usulan pengadaan sarpras abdimas berbasis kebutuhan prodi dan Renstra Abdimas, serta menetapkan prioritas pengadaan setiap tahun anggaran. 2. Risiko pemeliharaan sarana dan prasarana tidak dilakukan secara berkala Dampak: fasilitas cepat rusak, tidak layak pakai, dan menghambat kegiatan pengabdian. Mitigasi: menetapkan jadwal pemeliharaan minimal 2 kali per semester, menunjuk penanggung jawab pemeliharaan, dan melakukan pencatatan hasil pemeliharaan. 3. Risiko penggunaan sarana prasarana tanpa prosedur izin yang tertib Dampak: benturan jadwal penggunaan, ketidakteraturan administrasi, dan potensi kerusakan fasilitas. Mitigasi: menerapkan prosedur izin tertulis minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan dan menyiapkan sistem pencatatan penggunaan sarpras. 4. Risiko sarana prasarana tidak memenuhi standar mutu, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan Dampak: membahayakan dosen, mahasiswa, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Mitigasi: audit kelayakan sarpras secara berkala, penerapan SOP keselamatan penggunaan, dan

	<p>perbaikan segera pada sarpras berisiko tinggi.</p> <p>5. Risiko sarpras abdimas tidak dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran dan pengabdian secara optimal Dampak: efisiensi pemanfaatan aset rendah dan integrasi tridharma kurang maksimal. Mitigasi: menyusun pedoman pemanfaatan lintas kegiatan, menjadwalkan penggunaan fasilitas, dan memonitor tingkat pemanfaatannya.</p> <p>6. Risiko keterbatasan akses jurnal pengabdian nasional dan internasional Dampak: kualitas perencanaan dan pengembangan materi abdimas menurun karena referensi terbatas. Mitigasi: menjamin langganan jurnal nasional pengabdian terakreditasi dan jurnal internasional sesuai standar minimal, serta mengevaluasi kebutuhan akses referensi setiap tahun.</p> <p>7. Risiko kepuasan dosen terhadap sarpras abdimas rendah Dampak: penggunaan fasilitas kurang optimal dan mutu pelaksanaan pengabdian menurun. Mitigasi: melaksanakan survei kepuasan dosen secara rutin, menindaklanjuti keluhan, dan memperbaiki fasilitas berdasarkan prioritas kebutuhan.</p> <p>8. Risiko dokumentasi sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat lemah Dampak: bukti mutu tidak lengkap saat AMI, RTM, dan akreditasi. Mitigasi: digitalisasi inventaris dan dokumen penggunaan sarpras, penetapan PIC sarpras abdimas, serta audit dokumen secara berkala.</p>
<p>9. Evaluasi dan Pengendalian</p>	<p>1. Evaluasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara berkala terhadap ketersediaan, kelayakan, keamanan, kenyamanan, dan tingkat pemanfaatannya.</p> <p>2. Monitoring dilakukan terhadap pengadaan tahunan, jadwal pemeliharaan, izin penggunaan, pemanfaatan untuk pembelajaran dan abdimas,</p>

	<p>langganan jurnal, serta hasil survei kepuasan dosen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Evaluasi risiko dilakukan melalui identifikasi temuan, analisis penyebab, penetapan tingkat risiko, dan penilaian efektivitas mitigasi yang telah dijalankan. 4. Pengendalian dilakukan melalui perbaikan, pemeliharaan, pengadaan, penataan penggunaan, pembatasan akses bila diperlukan, dan penertiban administrasi sarpras. 5. Hasil evaluasi dan pengendalian dibahas dalam rapat mutu/LPPM sebagai dasar penetapan prioritas pengembangan sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat. 6. LPPM bersama unit terkait melakukan verifikasi atas tindak lanjut hasil evaluasi agar sarana dan prasarana tetap mendukung pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat secara aman dan bermutu.
10. Tindak Lanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana pengadaan dan pengembangan sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan program studi, Renstra Abdimas, dan hasil evaluasi. 2. Memperbaiki atau mengganti fasilitas yang rusak, tidak layak, atau tidak memenuhi standar keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. 3. Menetapkan tindak lanjut atas risiko prioritas, terutama yang berkaitan dengan ketersediaan sarpras, pemeliharaan, akses jurnal, kepuasan dosen, dan ketertiban penggunaan fasilitas. 4. Menyempurnakan pedoman penggunaan sarpras abdimas agar pemanfaatannya lebih tertib, efektif, aman, dan terdokumentasi. 5. Memperbaiki sistem inventarisasi, dokumentasi, survei kepuasan, dan pelaporan sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat agar lebih akurat dan siap dijadikan bukti mutu. 6. Meninjau ulang strategi mitigasi apabila risiko yang sama masih berulang atau berdampak tinggi

	terhadap mutu sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat
11. Dokumen terkait	Statuta, Rencana Strategis, Pedoman Rencana Induk Penelitian, Pedoman Renstra Abdimas
12. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.